



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009;
- b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ujian Nasional dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Nomor 132, Seri G Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009;
15. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1512/BSNP/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun pelajaran 2008/2009;
16. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1513/BSNP/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/Mts/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Samosir ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta Ujian adalah siswa SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Kelas terakhir yang terdaftar sebagai peserta ujian.
2. Daftar hadir adalah bukti kehadiran siswa yang mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani masing-masing peserta ujian sebelum ujian dimulai.
3. Soal adalah Dokumen Negara yang bersifat rahasia yang dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bertanya adalah meminta penjelasan oleh peserta ujian kepada pengawas ujian atas sesuatu hal yang kurang jelas terkait dengan penyelenggaraan ujian.

Pasal 2

1. Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 20 (dua puluh) menit sebelum Ujian Nasional.
2. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai.

Pasal 3

Peserta ujian dilarang :

- a. membaca catatan dalam bentuk apapun, telepon seluler, kalkulator, kamus dan alat bantu hitung elektronik lainnya ke dalam ruangan dan/atau ke tempat duduk/meja ujian
- b. mengerjakan soal sebelum tanda waktu mulai ujian dibunyikan
- c. menanyakan jawaban soal kepada siapapun
- d. bekerjasama dengan peserta ujian lain atau melihat pekerjaan peserta ujian lain
- e. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal
- f. memperlihatkan pekerjaannya sendiri kepada peserta ujian lain atau melihat pekerjaan peserta ujian lain
- g. bercakap-cakap/berbisik-bisik kepada peserta lain

Pasal 4

1. Peserta Ujian yang bertanya atau meminta penjelasan kepada pengawas harus terlebih dahulu mengacungkan tangan
2. Pertanyaan harus singkat, jelas dan mudah dimengerti.

Pasal 5

1. Peserta Ujian harus menyediakan alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus 2B, penggaris dan ballpoint berwarna hitam/biru.
2. Peserta Ujian yang terlambat datang, hanya boleh mengikuti Ujian Nasional setelah mendapat izin dari Kepala Sekolah penyelenggara Ujian dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu.

Pasal 6

1. Selama Ujian Nasional berlangsung, peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan atas izin pengawas ruang ujian.
2. Izin meninggalkan ruangan tidak diperkenankan berulang-ulang.

Pasal 7

Apabila peserta ujian memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan menunggu penggantian naskah soal pengganti yang rusak.

Pasal 8

Peserta Ujian setelah membaca soal lalu meninggalkan ruangan ujian atau tidak kembali lagi sampai tanda selesai ujian dibunyikan, maka yang bersangkutan dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti ujian mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum habis waktu, diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan menyerahkan Lembar Jawaban Ujian dan Lembar Soal kepada pengawas ujian
2. Lembar Jawaban Ujian yang telah diserahkan kepada pengawas ujian tidak dapat diminta kembali
3. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah pengawas memberitahu tanda batas waktu ujian selesai dan tanda selesai ujian dibunyikan.

Pasal 10

- (1) Setelah tanda batas waktu tanda selesai ujian dibunyikan, peserta ujian meletakkan LJUN dan Lembar Soal dalam keadaan terbalik diatas meja, lalu dengan tertib meninggalkan ruangan
- (2) Peserta Ujian yang telah meletakkan lembar jawaban ujian dan lembar soal, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian dengan tertib.

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian yang melanggar tata tertib yang dituangkan dalam Peraturan ini dapat diberi sanksi peringatan dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Peserta Ujian yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, dipersilahkan ke luar dari ruang ujian, serta dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan baginya diberi 0 (nol).

Pasal 12

Lembar Jawaban Ujian (LJUN) dan lembar soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dikumpulkan dan diserahkan ke Rayon, selanjutnya diteruskan ke Panitia Provinsi (Tim Pengolah Hasil Ujian) di Jalan Bilal Medan satu hari setelah ujian utama bagi Rayon.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON